

## KATEGORI

Pemerintah

## SUB KATEGORI

Pelayanan Publik

## NAMA INDIKATOR

Banyaknya Sarana Pemerintahan Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan (Bagian Pemerintahan)

## TAHUN

2017

## KONSEP

- **Banyaknya Sarana Pemerintahan Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan** adalah jumlah fasilitas Desa/Kelurahan pada tiap-tiap Kecamatan yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan.
- **Sarana Pemerintahan Desa/Kelurahan** adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain; ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas.
- **Pemerintahan Desa/Kelurahan** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- **Desa** adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- **Kelurahan** adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Kelurahan dibentuk dengan Perda kabupaten/kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
- **Kecamatan** adalah perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

## RUJUKAN

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

## RUMUS

-

## WALI DATA

Sekretariat Daerah

## UKURAN

Unit

## UNIT

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

## KEGUNAAN

Mengetahui jumlah sarana Pemerintahan Desa/Kelurahan pada Kecamatan tertentu di suatu

Kabupaten.

## **INTERPRETASI**

Banyaknya sarana Pemerintahan Desa/Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten menunjukkan jumlah fasilitas Pemerintahan Desa/Kelurahan yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan pada Kecamatan tertentu di suatu Kabupaten.

## **KETERANGAN**

- Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.
- Ruangan kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
- Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
- Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas, dan rumah pegawai.
- Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

Kabupaten

## **DOKUMEN**

DDA

